



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PERSAUDARAAN KORBAN NAPZA INDONESIA  
TENTANG**

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN HEPATITIS VIRUS  
DI UPT PEMASYARAKATAN**

**NOMOR :** PAS-44.HH.05.03 Tahun 2018

**NOMOR :** 259/Admin-PKNI/VIII/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan bulan Agustus, tahun Dua Ribu Delapan Belas (09-08-2018) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SRI PUGUH BUDI UTAMI** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
  
2. **EDO AGUSTIAN** : selaku Koordinator Nasional Persaudaraan Korban Napza Indonesia beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam XI Nomor 94 Jakarta Selatan 12820, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persaudaraan Korban Napza Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

**PIHAK I dan PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pelaksanaan Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. **Hepatitis virus** adalah penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh virus;
2. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukann pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
3. **Petugas Pemasyarakatan** adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
5. **Warga Binaan Pemasyarakatan** yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
6. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
7. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
8. **Klien Pemasyarakatan** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas;
9. **Rumah Tahanan Negara**, selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
10. **Lembaga Penempatan Anak Sementara**, selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
11. **Lembaga Pemasyarakatan**, selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
12. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak**, selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;
13. **Balai Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.RS Pengayoman;
14. **RS Pengayoman** adalah UPT Pemasyarakatan yang memberikan layanan kesehatan dan menjadi rujukan bagi Lapas dan Rutan.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Pelaksanaan Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. meningkatkan pengetahuan tentang penyakit Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan;
  - b. meningkatkan kemampuan petugas pemasarakatan dalam Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan;
  - c. meningkatkan akses layanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan Penderita Hepatitis Virus.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan;
- b. Pelatihan Pengendalian Hepatitis Virus bagi Petugas Pemasarakatan;
- c. Peningkatan pengetahuan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan tentang Hepatitis Virus;
- d. Akses Layanan Kesehatan Hepatitis Virus;
- e. Fasilitasi data dan informasi tentang Hepatitis Virus;
- f. Penelitian terkait Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** setiap tahunnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) UPT Pemasarakatan yang menjadi tempat pelaksanaan Pengendalian Hepatitis Virus meliputi Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas dan RS Pengayoman.



- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

### **.TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
  - b. Menyiapkan Petugas Pemasarakatan sebagai peserta kegiatan Pelatihan;
  - c. Menjalankan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan;
  - d. Menyiapkan Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai peserta peningkatan pengetahuan dan penerima manfaat layanan kesehatan Hepatitis Virus;
  - e. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan di UPT Pemasarakatan;
  - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di UPT Pemasarakatan.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memfasilitasi penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan;
  - b. Menyiapkan modul dan bahan ajar Pelatihan Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan;
  - c. Menyiapkan tenaga pengajar kegiatan Pelatihan Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan;
  - d. Memfasilitasi akses peralatan medis, pemeriksaan penunjang dan rujukan terkait layanan kesehatan Hepatitis Virus;
  - e. Mendukung akses layanan obat-obatan pengendalian Hepatitis Virus sesuai program Kementerian Kesehatan RI;
  - f. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan di luar UPT Pemasarakatan;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- a. Melakukan advokasi Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Pemasarakatan;
  - b. Menyiapkan Tim pengelola program kerja sama;
  - c. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pengendalian Hepatitis Virus;
  - d. Melaksanakan program Pelatihan Pengendalian Hepatitis Virus;

- e. Menyediakan data atau informasi terkait dengan Hepatitis Virus di UPT Masyarakat.
- f. Menyampaikan laporan Pengendalian Hepatitis Virus di UPT Masyarakat kepada Kementerian Kesehatan RI per 3 (tiga) bulan;
- g. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama setiap tahun.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.


**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK I,**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**PEMASYARAKATAN**

  
  
**SRI PUGUH BUDI UTAMI**

**PIHAK II,**  
**KOORDINATOR NASIONAL**  
**PERSAUDARAAN KORBAN NAPZA**  
**INDONESIA**

  
  
  
**EDO AGUSTIAN**